



SURAT EDARAN
NO : 23/SE/WK/BCKY-2AU/2019

Perihal : Penggunaan Media Sosial Bagi Pegawai PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Divisi Infrastruktur 2 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 08/SE/WK/INF.2/2019 tanggal 25 November 2019 perihal tersebut diatas, dan dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk pengelolaan dan penyebarluasan informasi baik antar individu, individu dan institusi serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis, maka dihimbau kepada seluruh pegawai dan perubahan lingkungan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk untuk dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku seluruh Pegawai PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, serta pembinaan profesi bagi dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menyalahgunakan informasi internal untuk mendapat atau mencari keuntungan atau Manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
2. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana.
3. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.
4. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (HOAX), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.
5. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Bekasi, 26 November 2019

Mengetahui,

Project Manager


Waskito Adi, ST
